



P E N E T A P A N

Nomor : 50 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

1. Nama : I KETUT MONJONG;-----
Tempat / tanggal lahir : Landih, 23 Juni 1977 ;-----
Umur : 35 tahun ;-----
Jenis kelamin : laki - laki;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
2. Nama : NI WAYAN KETEN ;-----
Tempat / tanggal lahir : Landih, 31 Agustus 1976 ;-----
Umur : 36 tahun ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Alamat : Sama-sama beralamat di Dusun/ Banjar Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----
Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-
Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 18 April 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal : 19 April 2012, dibawah register Nomor 50/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 3 April 1997 Bertempat di Dusun/ Banjar Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 189 / BGL / 2007 yang di keluarkan Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Maret 2007 ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke -3 (tiga) yang bernama **NI NYOMAN ARTANI**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2007 belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----
5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Para Pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut ;-----
 1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 189 / BGL / 2007 yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Maret 2007 ; -----
 2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/ 30/ Pem. yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Landih pada tanggal 16 April 2012 ; -----
 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106022306770003 atas nama **I KETUT MONJONG** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24-11-2011 ;-----
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106027108760004 atas nama **NI WAYAN KETEN** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24-11-2011;-----
 5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022408060946 atas nama **I KETUT MONJONG** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24-07-2010 ;-----
 -
6. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----
 2. Menetapkan menurut hukum bahwa NI NYOMAN ARTANI, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari pasangan suami istri yang bernama **I KETUT MONJONG**
dengan istri bernama **NI WAYAN KETEN** ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akte Kelahirannya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal : 18 April 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 189 / BGL / 2007 yang di keluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Maret 2007 diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/ 30/ Pem. yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Landih pada tanggal 16 April 2012 diberi tanda P.2; -----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106022306770003 atas nama **I KETUT MONJONG** yang di keluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24-11-2011 diberi tanda P.3 ; -----

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106027108760004 atas nama **NI WAYAN KETEN** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24-11-2011 diberi tanda P. 4 ; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022408060946 atas nama **I KETUT MONJONG** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24-07-2010 diberi tanda P. 5 ; -----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-5 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. I **WAYAN KARTIKA,** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I Ketut Monjong ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar NI NYOMAN ARTANI, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2007 adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT MONJONG dengan NI WAYAN KETEN yang menikah pada tanggal 3 April 1997 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan para pemohon telah didaftarkan dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 189/ BANGLI/2007 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan memang benar anak kandung ke -3 (tiga) yang bernama NI NYOMAN ARTANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2007 yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa saksi menerangkan anak para pemohon hingga sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena kelalaian dan awamnya pengetahuan Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan dan kesibukan pemohon bekerja sebagai Petani;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan mencari Sekolah ; -----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. I KETUT BANTAR ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon Ni Wayan Keten sedangkan Pemohon I Ketut Monjong adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan benar NI NYOMAN ARTANI, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2007 adalah anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT MONJONG dengan NI WAYAN KETEN yang menikah pada tanggal 3 April 1997 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan para pemohon telah didaftarkan dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 15 Maret 2007 Nomor : 189/ BANGLI/2007 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan memang benar anak kandung ke -3 (tiga) yang bernama NI NYOMAN ARTANI, Jenis Kelamin Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 31 Juli 2007 yang dilahirkan dalam perkawinan
Para Pemohon di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan
Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa saksi menerangkan anak para pemohon hingga sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena kelalaian dan awamnya pengetahuan Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan dan kesibukan pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan mencari Sekolah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan mencari Sekolah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan anak para pemohon hingga sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena kelalaian dan awamnya pengetahuan orang tua Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan dan kesibukan pemohon bekerja sebagai Petani ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan mencari Sekolah ; ---

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah didengar pula keterangannya yang pada pokoknya Para Pemohon mencarikan Akte Kelahiran terhadap anaknya yang terlambat didaftarkan karena keperluann untuk persiapan mencari sekolah dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran terhadap anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk persiapan mencari sekolah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Kutipan Akte perkawinan), P-2 (surat keterangan kelahiran atas nama NI NYOMAN ARTANI), P-3 (berupa Kartu Keluarga atas nama I KETUT MONJONG), P-4 (berupa kartu tanda penduduk atas nama NI WAYAN KETEN), P- 5 (berupa kartu Keluarga atas nama I KETUT MONJONG), dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta permohonan Para pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar anak para Pemohon yaitu anak kandung ke -3 (tiga) NI NYOMAN ARTANI, Jenis Kelamin Perempuan lahir pada tanggal 31 Juli 2007 yang dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon di Banjar Dinas Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa benar perkawinan para pemohon telah didaftarkan dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 Nomor : 189/BANGLI/2007 ;

- Bahwa tujuan Para pemohon, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar memberikan Penetapan Akta Kelahiran terhadap anak Para pemohon yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk persiapan mencari sekolah dimana Akta kelahiran sebagai syarat perlengkapan administrasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang benar anak Para Pemohon yaitu anak ke-3 (tiga) NI NYOMAN ARTANI, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 31 Juli 2007 belum mempunyai akta kelahiran hingga saat ini karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan dan kesibukan pemohon bekerja sebagai Petani ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan dan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan Jo. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa NI NYOMAN ARTANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sah anak kandung ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri bernama I KETUT MONJONG dengan istrinya NI WAYAN KETEN ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran NI NYOMAN ARTANI, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 31 Juli 2007 anak kandung ke-3 (tiga) yang dilahirkan dalam perkawinan Pemohon I KETUT MONJONG dengan Pemohon NI WAYAN KETEN dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta diterbitkan Akte Kelahirannya ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 1 Mei 2012 oleh REDITE IKA SEPTINA,SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh ANAK AGUNG KETUT NGURAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

ANAK AGUNG KETUT NGURAH

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH

Perincian Biaya Perkara Nomor 50 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.	75 .000, -
3.	<u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp</u>	<u>50.000,-</u>
	J u m l a h	Rp	155.000,-

=====



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)